

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BATAM**

Hikmah

Universitas Putera Batam

e-mail: hikmahupb@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine (1) The contribution of local taxes to PAD, (2) The contribution levies to PAD, (3) Effectiveness of local tax revenue and (4) The effectiveness of the reception levies. This research is descriptive research with quantitative approach. Subjects in this study is the Management Board of Tax and Levies in Batam with the object of research magnitude PAD 2013-2016. This research uses documentation method, percentage contribution of sebesar 70,69% to the category of large, (2) of 108,01% using data analysis: analysis of the contribution and effectiveness ratio. The results of this study indicate that (1) local taxes contribute significantly to revenue by the average categorized as very effective and (4) the effectiveness of the reception levies an average yield of 106,515 % to the category of very effective. contributes to a very low levies to PAD with an average percentage of contributions of 11,21 % with a small category, (3) the effectiveness of local tax revenue gained an average

Key words: Levies, Local taxes, and Locally generated revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kontribusi pajak daerah terhadap PAD, (2) kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, (3) efektivitas penerimaan pajak daerah dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dengan objek penelitian besarnya PAD tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan analisis data yaitu analisis kontribusi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 70,69% dengan kategori besar, (2) retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi 11,21 % dengan kategori kecil, (3) efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh rata-rata sebesar 108,01% % dengan kategori sangat efektif dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah rata-rata diperoleh sebesar 106,515 dengan kategori sangat efektif.

Kata kunci: Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Retribusi Daerah.

A. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan selalu memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber sumber pendapatan tentunya lebih banyak berpindah ke daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/ kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, disamping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan daerah (Mohammad Riduansyah, 2003). Hal tersebut berkaitan dengan arti desentralisasi fiskal yang mengandung arti bahwa kepala daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan distribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran. Usaha mempercepat pembangunan dan kemajuan Daerah pemerintah daerah hanya memprioritaskan serta memikirkan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari sumber pajak dan retribusi baru (Darmanto,2006).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Penerimaan pajak daerah yang maksimal tentu berpengaruh terhadap PAD yang ada. Berdasarkan hal tersebut sudah tentu suatu daerah perlu menyusun strategi guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya yang berasal dari pajak daerah. Kenyataan menunjukkan banyak daerah yang masih

tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena minimnya pendapatan Asli Daerah. Padahal banyak daerah Kabupaten/Kota yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat di gali dan dikelola dengan baik.

PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap daerah tersebut. Menurut Insukindro, dkkk. (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Komponen PAD yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Demikian pula halnya dengan pemerintah Batam yang telah berupaya terus menerus meningkatkan PAD dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi daerah, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi PAD pada tahun 2013 sebesar Rp. 511.135.469.396. kemudian tahun 2014

mengalami kenaikan menjadi Rp. 865.194.090.190, selanjutnya tahun 2015 mengalami penurunan yaitu Rp. 812.739.614.160, dan Tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 909.266.681.460

Selama beberapa tahun realisasi penerimaan PAD cenderung meningkat. Peningkatan PAD Kota Batam ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Batam secara pesat. Namun untuk mengetahui sejauh mana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan PAD dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan secara maksimal.

Strategi yang tepat diperlukan guna tercapainya penerimaan pajak daerah Kota Batam yang optimal. Target penerimaan pajak daerah pun setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan khususnya sektor pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya dari sektor pajak daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui (1) kontribusi pajak daerah terhadap PAD, (2) kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, (3) efektivitas penerimaan pajak daerah dan (4) efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pajak daerah

Pajak adalah iuran yang di kumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (2003:54), pajak adalah iuran rakyat yang di kumpulkan untuk menjadi Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, pendapatan daerah lainnya yang sah.

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa kriteria yaitu kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, dan penerimaan politis (Darwin, 2010: 67)

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu sumber penerimaan negara adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya (Brotodihardjo, 1993: 7)

Menurut Undang-Undang pajak Daerah dan Retribusi daerah yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi (Darwin, 2010: 166)

c. Pendapatan asli daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menguraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rahman, 2005:38). Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil per usahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Dasar hukum pendapatan asli daerah menurut Yani (2009:51) adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undan-gundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001:128). Pendapatan asli Daerah bisa dikategorikan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2004: 67). Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan daerah melalui hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan daerah tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Menurut Arikunto (2009:234) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam tahun 2013-2016 dan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam pada tahun 2016.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah di Kota Batam tahun 2013-2016. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu dengan menggunakan analisis kontribusi dan rasio efektivitas dimana akan digunakan untuk mencari pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

a. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Untuk menghitung kontribusi, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$P_n = (QX_n / QY_n) \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004:163)

Keterangan:

P_n = Kontribusi

QX = Realisasi Pembentuk PAD

QY = Realisasi PAD

N = Tahun (periode tertentu)

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Kontribusi	Kriteria
≥ 50	Sangat baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat kurang

Sumber: Halim (2004:163)

b. Efektivitas

Efektivitas menurut Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Untuk menghitung efektivitas, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Efektivitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Nurlan (2006:49)

D. Hasil dan pembahasan

a. Hasil

Pada penelitian ini, disajikan hasil penelitian yang diperoleh berupa jumlah realisasi pajak dan retribusi pajak dan retribusi Daerah, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Batam 2013-2016. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan PAD di Kota Batam khususnya yang berasal dari pajak daerah tahun 2013 sampai tahun 2016. Setiap tahunnya mengalami fluktuasi baik target maupun realisasinya. Perubahan jumlah penerimaan Pajak daerah yang diperoleh merupakan hasil perhitungan besaran

kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, persentase efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kontribusi pajak daerah PAD

Tahun	Pajak Daerah	Jumlah PAD	Kontribusi
Anggaran	(RP)	(Rp)	(%)
2013	392.618.370.000	511.135.469.396	76,81
2014	489.366.315.500	865.194.090.190	56.56
2015	610.646.128.525	812.739.614.160	75.13
2016	675.354.068.401	909.266.681.460	74.27

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Batam (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami fluktuasi. Tahun 2013 dan tahun 2015 kontribusi pajak daerah sangat tinggi. Tingginya kontribusi tersebut disebabkan karena pada tahun 2013 dan tahun 2015 penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan besar. Tahun 2013 dan tahun 2015 jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batam mengalami peningkatan, yang mempengaruhi peningkatan pendapatannya.

Tahun 2014 dan 2016 persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan. Berkurangnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD berdasarkan penerimaan pendapatan di Kota Batam disebabkan karena berkurangnya jumlah perolehan pajak dari pajak hotel, pajak BPHTB, pajak mineral. Rata-rata persentase kontribusi sebesar 70,69% dengan kategori sangat baik. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Tahun	Pajak Daerah	Jumlah PAD	Kontribusi
Anggaran	(RP)	(Rp)	(%)
2013	78.918.442.800	511.135.469.396	15,43
2014	77.112.523.550	865.194.090.190	8,91
2015	86.830.212.368	812.739.614.160	10,68
2016	89.399.975.133	909.266.681.460	9,83

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Batam (data diolah)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami fluktuasi. Tahun 2103 memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 15,43 kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 8,91%. Tahun 2015 kontribusi retribusi mengalami peningkatan sebesar 10,68, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016. Rata rata persentase kontibusi retribusi sebesar 11,21 %. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3 berikut

Tabel 3. Persentase efektivitas pajak daerah terhadap PAD

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Anggaran	(RP)	(Rp)	(%)
2013	406.030.000.000	475.172.881.114	117.03
2014	489.366.315.500	580.864.691.714	118.70
2015	610.646.128.525	614.910.861.602	100.70
2016	675.354.064.401	648.113.086.097	95.97

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Batam (data diolah)

Pada tabel 3 dilihat pada tahun 2013 tingkat efesiensi pajak daerah Kota Batam sebesar 117, 03%, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,67 % menjadi 118,70 % dimana jumlah pajak yang terealisasi lebih dari jumlah yang ditargetkan/anggarkan. Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 18% menjadi 100,70 %. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 4,73 % menjadi 95,97. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas pajak daerah Kota Batam dalam kurun waktu 2013-2016 efektivitasnya sangat efektif ($\geq 100\%$), kecuali pada tahun 2016 yang mana menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya tidak efektif. Rata rata persentase efektivitas penerimaan pajak daerah sebesar 108.1%. Efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 4 berikut

Tabel 4. Persentase efektivitas retribusi daerah terhadap PAD

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Anggaran	(RP)	(Rp)	(%)
2013	63.229.647.640	71.027.828.781	112.33
2014	77.112.523.550	86.504.461.949	112.18
2015	86.830.212.638	84.459.384.010	97.27
2016	63.229.647.640	93.230.080.433	104.28

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Batam (data diolah)

Pada tabel 4 dapat dilihat pada tahun 2013 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Batam sebesar 112.33 %. Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0.15 % menjadi 112. 18% , tahun 2015 mengalami penurunan seperti tahun sebelumnya 14,91% menjadi 97.27. tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 7.01 % menjadi 104.28 %. Rata rata persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah sebesar 106.515 %. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Batam dalam kurun waktu 2013-2016 efektivitasnya sangat efektif dengan tingkat efektivitas ($\geq 100\%$), kecuali pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya ($\leq 100\%$) yang mana di kategorikan tingkat efektivitasnya tidak efektif.

b. Pembahasan

Penelitian ini sejalan dengan isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) dimana sumber keuangan salah satunya bersumber dari PAD yang terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Kota Batam tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Berdasarkan data perimbangan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2013-2016 diketahui bahwa tahun 2013 dan tahun 2015 kontribusi pajak daerah sangat tinggi. Tingginya kontribusi tersebut disebabkan pada tahun 2013 dan 2015 penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sangat besar. Tahun 2013 dan 2015 jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batam mengalami peningkatan, yang mempengaruhi peningkatan pendapatannya. Tahun 2014 dan 2016 persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan.

Berkurangnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD berdasarkan data penerimaan pendapatan di Kota Batam disebabkan karena berkurangnya jumlah perolehan pajak dari pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu pada tahun 2014 dan 2016 pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berupa pendapatan denda pajak, penerimaan jasa giro dan bunga deposito mengalami peningkatan penerimaan. Dengan demikian maka kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2014, dan 2016 mengalami penurunan.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembelanjaan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2013- 2016 sangat kecil dibandingkan

dengan kontribusi pajak daerah. Akan tetapi kontribusi retribusi daerah cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Batam tahun 2013 sebesar 15,43 %, tahun 2014 sebesar 8.91%, tahun 2015 sebesar 10.68%, tahun 2016 sebesar 9.83%. Persentase kontribusi retribusi daerah berada pada interval (0-19%) yang dikategorikan kecil. Hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam peneliti menemukan hasil pajak dan retribusi daerah pemungutannya sudah sangat efektif, hanya saja kontribusi retribusi daerah masih sangat kecil.

Berbeda dengan hasil dari kontribusi pajak daerah, dimana pajak daerah berkontribusi lebih dari (>50%). Dengan demikian maka penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maxwell Taluke (2013), Nengah desi (2016), dimana pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan perolehan PAD lainnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maxwell Taluke (2013), Nengah desi (2016), diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Indonesia signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Batam tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Kontribusi setiap tahunnya jika dilihat dari perhitungan rupiah cenderung mengalami peningkatan.
2. Penerimaan retribusi daerah di Kota Batam dari tahun 2013-2016 setiap tahunnya mengalami fluktuasi baik target maupun realisasinya
3. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2013-2016 di Kota Batam berada pada kategori efektif, hal ini dilihat dari realisasi pajak daerah sudah mencapai target yang dianggarkan.

4. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2013-2016 di Kota Batam juga berada pada kategori efektif, walaupun jumlah penerimaan retribusi daerah berkontribusi sangat kecil tetapi tingkat efektivitasnya sangat efektif.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak dan Rtribusi Daerah perlu di identifikasi karena banyak sumber sumber pendapatan yang belum di kelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pengumutan pajak dan retribusi daerah belum maksimal, Badan Usaha Milik Daerah perlu di tingkatkan pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah.
2. Pemerintah Kota Batam hendaknya meningkatkan pengawasan pemungutan pajak. Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja, penegakan disiplin aparatur dan ketaatan wajib pajak perlu ditingkatkan sehingga output yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal.
3. Pemerintah Kota Batam hendaknya mempertahankan dan meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah yang sudah mengalami pertumbuhan yang positif. Para pengusaha dan masyarakat hendaknya turut berperan serta dalam memenuhi kewajiban yang salah satunya membayar pajak, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian maka suatu daerah dapat melaksanakan otonomi daerah yaitu dengan mengurus dan memenuhi sendiri kebutuhan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, Santoso, R, S.H. 1993. *Pengantar ilmu hukum pajak*. PT Eresco, Bandung.
- Darmanto.2006. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Darwin, Drs. 2010. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Mitra wacana media. Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Riduansyah, Mohammad, 2003. *Sistem akuntansi sektor publik*. Edisi 2. Cetakan kedua. Jakarta: Salemba empat
- Rahman,Herlina.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah..* Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Siahaan P. Marihot. 2005. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. PT. Raja grafindo persada. Jakarta
- Soemitro, H. Rachmat. 2003. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Erosco. Bandung
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang:UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Cetakan Ke-2*.
Jakarta:Rajawali Pers

Yani, Ahmad, 2009. *Hubungan Keuangan Anatra Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Press